

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN SATU
(Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM.1806200211



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK.BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 30 agustus 2023, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM : 180620021
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKUTANPAHAKMENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022.Pn.Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMERANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Alfi Achmad Fahrezi
NPM : 180620021
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai
Pelaku Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan Satu (Studi
Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022.Pn.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal, 30 agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK 0111117402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebarkan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM : 1806200211
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN SATU
(Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 07 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Handwritten signature

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H M.Hum
NIDN : 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila bertanggung jawab surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM : 1806200211
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU (Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H M.Hum

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/10.22	Judul	RF
10/12.22	Proposal	RF
11/4.23	Bab III, IV, Daff Rustaka, Abstrak.	RF
9/5.23	Idem	RF
31/5.23	Idem	RF
28/7.23	Bedah kaseus, acc turutin	RF
2/8.23	Abstrak	RF
7/8.23	Acc diperbanyak.	RF

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H M.Hum
NIDN : 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM : 1806200211
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN SATU
(Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM. 1806200211

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU
(Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)**

ABSTRAK

**ALFI ACHMAD FAHREZI
NPM.1806200211**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari peranan anak baik sebagai pengguna atau penyebaran narkotika. Salah satu yang umum penyalahgunaan narkotika di kalangan anak adalah penguasaan dan penyebaran Narkotika Golongan I. Dimana narkotika Golongan I tersebut di jual belikan secara bebas oleh anak-anak, serta penggunaan yang berlebihan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, serta adanya tekanan lingkungan yang negatif. Sebagaimana penyalahgunaan narkotika di Kota Medan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn. Dimana seorang anak dijatuhi hukuman pidana karena diduga melakukan penyebaran Narkotika Golongan I, adapun dalam proses hukumnya Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan hukum hanya mengacu pada pokok materil tanpa memperhatikan hak-hak anak serta alasan-alasan anak melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mempergunakan sifat penelitian yuridis normatif, serta menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui metode perpustakaan (*library reseach*) serta analisis Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn.

Bentuk perbuatan anak sebagai pelaku tanpa hak menguasai narkotika Golongan I. sesuai dengan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, dimana seorang anak didapati menguasai dan mengedarkan narkotika Golongan I, bahwa atas penguasaan tersebut anak tersebut telah terbukti menjual sebagian dari Narkotika Golongan I tersebut. Maka untuk mempertanggungjawabkannya anak harus dijatuhi hukuman sebagaimana perintah undang-undang Narkotiak dalam Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn. Sedangkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn terdapat pandangan yang sangat memprihatinkan terhadap anak, karena harus mendapatkan hukuman sebagai pelaku kejahatan narkotika. Karenanya Hakim telah mengesampingkan hak-hak anak serta perlindungan anak. Dimana aparat penegak hukum tidak menggali alasan serta penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengesampingkan upaya diversifikasi untuk melindungi anak dari jeratan hukum adapun anak tersebut sebagai pelaku yang hanya menguasai dan mendapatkan perintah menjualkan Narkotika Golongan I tersebut.

Kata Kunci: *Anak, Menguasai, Narkotika*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iktikad dan islam. Tidak lupa juga Penulis memanjatkan salawat dan doa kepada Nabi Muhammad Saw selaku pedoman hidup.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022.PN.Mdn)”**

Dengan selesainya skripsi ini, Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum I Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Kabag (Kepala Bagaian) Bapak. Faisal Riza, S.H., M.Hum dan Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing.

6. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibundayang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Semoga Allah membalas kebaikannya. Juga kepada saudara kandung Zidan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang terutama pada Sarah Desvia yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Serta Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan keluarga dan teman serta melindungi kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2023
Hormat Penulis
Penulis

ALFI ACHMAD FAREZI
1806200211

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Sifat Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	19

2. Unsur Tindak Pidana	20
3. Sanksi Tindak Pidana	22
4. Pelaku Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum	23
2. Hak Anak Berhadapan Hukum	24
3. Anak Berkonflik Dengan Hukum	26
4. Hukum Acara Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum	27
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	29
1. Pengertian Narkotika	29
2. Penggolongan Narkotika	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Perbuatan Anak Sebagai Pelaku Tanpa Hak	
Menguasai Narkotika Golongan I	32
1. Anak Penggunaan Narkotika	39
2. Anak Sebagai Kurir Narkotika	42
B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tanpa Hak	
Menguasai Narkotika Golongan I	46
1. Pertanggung Jawaban Pidana Menguasai	
Narkotika Golongan I	46
2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menguasai	
Narkotika Golongan I	51
C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan	

Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn	57
1. Kronologis Kasus	57
2. Pertimbangan Hukum	60
3. Analisis Putusan	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSATAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai suatu disiplin ilmu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu hukum, sehingga mempelajari hukum (ilmu hukum) tidak terlepas dari mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat (*behavioural sciences*) dan ilmu kemasyarakatan (*social sciences*). Bahwa maksud hukum pidana tersebut merupakan sebagai cara untuk mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian atau korban, sehingga dibentuk aturan pidana sebagai upaya pembatasan tingkah laku manusia. Maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana diposisikan sebagai Hukum public yang menaur tingkah laku masyarakat social dari sudut pandang perbatan dan penjatuhan sanksi dari akibat perbuatannya yang melanggar aturan.¹

Hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan negara dan masyarakat, disamping karena hukum pidana itu semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan hukum. Sehingga dengan adanya hukum pidana ini tentunya akan memberikan batasan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Dimana dalam aturan-aturan pidana ini juga terdapat sanksi-sanksi yang harus dijalani pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.² Seperti halnya dalam aturan-aturan pidana yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalamnya

¹Faisal. 2021. *Hukum Pidana (Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana)*. Pangkalpinang. Kencana, halaman 1

²H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press. Malang, halaman. 12

terdapat aturan hukum pidana yang setiap aturan memiliki konsekuensi hukum jika terbukti dilanggar setiap orang.

Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia ini sendiri pada tepatnya ditujukan kepada setiap subjek hukum yaitu baik perorangan maupun badan hukum. Namun terhadap subjek hukum perorangan harus terlebih dahulu dilihat kecakapannya dalam bertanggung jawab. Cakap dalam hal ini adalah mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mereka yang tidak memenuhi bunyi Pasal 44 KUHP tentang orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena adanya gangguan kejiwaannya. Adapun untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana tentunya harus dapat dibuktikan melalui peradilan pidana, peradilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memang menjadi sebuah kewenangan yang mandiri dan merdeka dari lembaga peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman.³ Bahwa badan peradilan diberi kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili setiap orang yang terlibat kejahatan, yang nantinya akan di pertimbangan alasan-alasan dan fakta-fakta peristiwa sebenarnya.

Sebagaimana peristiwa pidana tidak memungkiri melibatkan anak baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Yang mana anak dalam hal ini adalah orang-orang yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tuanya, maka dari itu sangat diperlukan atura khusus dalam hal penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. Sehingga dalam hal menjaga

³Zukarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 5

anak Pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang khusus mengenai anak di Indonesia, dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dimana undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada anak agar diperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Sebagaimana bunyi Pasal 1 UU Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Perlindungan terhadap anak pada kehidupan masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur sebagai peradaban bangsa tersebut dalam menjalankan sistem pemerintahannya, karenanya wajib diusahakan sesuai kemampuan setiap bangsa untuk memaksimalkan perlindungan tersebut.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Jaminan hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social, dan perlindungan juga menyangkut generasi muda.⁶ Dilihat dari tingkat kejahatan pada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku sendiri semakin meningkat, terlihat dari beberapa

⁴Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima, halaman. 3

⁵Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 3

⁶Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Op.Cit*, halaman 26

kasus anak yang terjadi, sering sekali di jumpai anak terlibat dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pengertian diatas dapat dimaksudkan bahwa narkotika merupakan zat yang berbahaya pada tubuh, sehingga sejalan dengan itu Islam juga telah melarang keras terhadap penyalahgunaan narkotika sebagaimana menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.⁷

Terkait dalam hal penyalahgunaan narkotika ini sendiri tidak terlepas dari peranan anak baik sebagai pihak yang memakai atau eksploitasi anak untuk penyebaran narkotika. Salah satu anak terlibat dalam hal penyalahgunaan narkotika, yang mana narkotika tersebut di jual belikan secara bebas oleh anak-anak, serta penggunaan yang berlebihan tanpa adanya aturan dokter. Seperti halnya seorang anak yang menguasai narkotika golongan I, dimana penguasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan

⁷Ahmad Syafii, 2019, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol.6, No.2, Agustus 2019, halaman. 226.227

dalam UU Narkotika menyebutkan setiap orang dilarang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I tanpa adanya izin atau resep dokter, perbuatan anak tersebut tentunya harus dihukum. Oleh karena itu, setiap anak yang menguasai dan memiliki narkotika golongan I harus di proses hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban pidananya. Adapun dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan penerapan *diversi* maupun *restorative justice*, hal ini didasari terkait alasan anak melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana narkotika melibatkan anak sendiri sudah sering terjadi di Kota Medan terutama, dimana melalui salah satu media beritasatu menyebutkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 telah terjadi kejar-kejaran dua remaja di bawah umur di Kota Medan, Sumatera Utara terlibat kejar-kejaran dengan petugas Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan saat gerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Kawat, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua anak tersebut berinisial (F-A) dan (R) ini akhirnya ditangkap di sebuah lahan kosong yang penuh rawa-rawa. Saat digerebek sang pengedar narkoba berhasil kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Selain mengamankan dua anak itu, di lokasi petugas temukan satu paket sabu-sabu, dan alat isap sabu yang baru saja ditinggal kabur oleh pemiliknya.⁸ Maka dengan ini sangat dibutuhkan peran penegak hukum Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak, karena dengan melibatkan anak tentunya akan dapat merusak generasi bangsa terutama Kota Medan.

⁸Website Beritasatu.com. *Kejar-Kejaran Dua Remaja di Medan Ditangkap Polisi Saat Grebek Kampung Narkoba*, <https://www.beritasatu.com>. diakses pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 20:00 WIB

Anak yang berkonflik hukum pada prinsipnya harus diadili berdasarkan UU SPPA. Dimana undang-undang ini menekankan bahwa perkara pidana anak dengan perkara pidana umumnya yang dilakukan orang dewasa berbeda proses hukum yang dilalui. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak baik hak-haknya dan menjaga anak dari diskriminasi, sehingga dalam hal ini anak harus diperlakukan dengan cara yang diatur UU SPPA. Adapun dalam UU SPPA ini menekankan adanya penyelesaian yang secara kekeluargaan antara pelaku maupun korban anak. Yang mana hal ini dilakukan tentunya atas dasar perintah undang-undang maupun dengan persetujuan para pihak keluarga maupun anak itu sendiri.

Berbeda dengan perkara anak pada Pengadilan Negeri Medan sesuai Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn yang terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba. Dimana dalam hal perkara anak tersebut, aparat penegak hukum telah mengesampingkan perintah UU SPPA, yang mana proses hukum tersebut hanya menjadi substansi materil dari pada perbuatannya, dan mengesampingkan alasan-alasan anak dalam hal terlibat dalam hukum penyalahgunaan narkoba. Maka untuk itu dalam hal putusan ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang melibatkan anak atau eksploitasi anak dalam kepemilikan narkoba. Serta adanya upaya yang tidak seharusnya didapat anak pada saat proses hukum yang di adilinya dari mulai pemeriksaan kepolisian sampai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik sehingga memilih judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tanpa Hak

Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn)”.
66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk perbuatan anak sebagai pelaku tanpa hak menguasai narkotika golongan I?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak pelaku tanpa hak menguasai narkotika golongan I?
- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu mengenai tindak pidana penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika yang dilakukan anak. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Mengenai Anak.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya untuk dapat

mengetahui dan mengerti mengenai tindak pidana penguasaan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dilakukan anak. Sedangkan bagi hakim yang menyelesaikan perkara dapat melaksanakan kepastian hukum demi diciptakan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika, yang melibatkan anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut, yang menjadi pokok tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan anak sebagai pelaku tanpa hak menguasai narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana anak pelaku tanpa hak menguasai narkotika golongan I.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk upaya yang diterima pelaku untuk menjalani sanksi ataupun hukum pidana atas aturan yang dilanggarnya.⁹

⁹E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Darfika, halaman. 250

2. Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
3. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn)” Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun subtansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi atas nama Andi Putri Rasyid, NIM. B111 13 096, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Makassar, Tahun 2017 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)”**. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan menganalisis putusan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Skripsi atas nama Rifkiaty Rara Kamase, NIM B 11112069, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS)”**. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan menganalisis putusan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan menganalisis putusan yang ada di Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian ini penulis lebih mengkaji menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap penguasaan narkotika golongan I yang dilakukan anak dibawah umur. Kemudian kasus yang terjadi dalam skripsi ini berada di Pengadilan Negeri Manapun.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal

¹²Amiruddin dan Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman.118.

research melalui putusan hakim, yang dimana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi: asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan satu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dianalisa, dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam hal analisis Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn atau yang sering dikenal pendekatan normatif tipe dengan menganalisa Undang-Undang.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Surah Al A'raf Ayat 157

رَحِيمَةً لِّأُولِي الْأَرْحَامِ وَأَلْيَتِهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ وَأَلْيَتِهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ وَأَلْيَتِهِمْ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).

رَحِيمًا بِكُمْ كَمَا كَانَ اللَّهُ نَزَّ إِلَيْنَا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa: 29)

Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan

Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yaitu publikasi Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn serta buku-buku maupun karya ilmiah mengenai tindak pidana anak menguasai narkoba golongan I di Indonesia, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, berita, majalah dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya

menganalisa bahan-bahan hukum primer yang berhubungan erat dengan tindak pidana anak menguasai narkotika golongan I sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, serta data sekunder mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku maupun jurnal hukum yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,¹³ yaitu pengolahan data data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum yang nantinya diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum putusan mengenai tindak pidana anak menguasai narkotika golongan I di Kota Medan. Selanjutnya bahan hukum Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum pidana Indonesia dapat menghadapi kasus tindak pidana narkotika yang ada di Kota Medan.

¹³Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, halaman. 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjerumus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang yang melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya. Maka dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut tentunya harus dilihat dari subjektifnya, yaitu mengenai kondisi dari pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*. Yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dibebankan pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, hal ini tentunya merujuk kepada pemeriksaan perkara yang diduga menjadi perbuatannya. Maka jika ia dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.¹⁴

Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah

¹⁴E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012. *Loc.Cit*, halaman. 250

suatu bentuk ketersediaan seseorang untuk menjalani hukuman atau akibat dari apa yang telah dilakukannya, baik itu sebagai diskriminasi dari masyarakat maupun hukuman dari pemerintah melalui proses hukum yang berlaku sesuai undang-undang.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁵

2. Sifat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka seseorang itu harus dihukum sesuai

¹⁵Aryo Fadlian, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, Des, halaman. 13.14

dengan perintah undang-undang tersebut. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang yang disinyalir melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya. Maka dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut tentunya harus dilihat dari subjektifnya, yaitu mengenai kondisi dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimaksudkan dalam hal ini agar dapat memberikan jaminan hukum serta penerapan hukum sesuai dengan proporsinya, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia dari si pelaku.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, namun perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁶

- b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

¹⁶H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015. *Op.Cit*, halaman. 241-242

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.¹⁷

c. Tindak Mampu Bertanggung Jawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*)

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu tidak dapatnya dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang memiliki penyakit kejiwaan atau kurangnya kesadaran tidak dapat jatuh hukuman pidana karena pada dasarnya pelaku tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar dari pada kesadarannya. Untuk menentukan seseorang dengan kelainan ini harus memenuhi syarat yaitu: tidak tumbuhnya dengan sempurna jiwa atau akal seorang pembuat pidana dan adanya penyakit kejiwaan yang dideritanya.¹⁸

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Adapun ketiga penjelasan diatas adalah sebagai patokan seseorang itu harus dimintai pertanggungjawaban sebagai penghukuman atas dirinya yang melanggar undang-undang/atauran yang ada. Namun dalam penjatuhan hukuman ini sendiri ketiga penjelasan diatas dapat ditaraik sebab akibat dari dilakukannya perbuatan berdasarkan kesadaran dari sipelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Perkataan *feit* itu berarti

¹⁷*Ibid*, halaman. 222-.223

¹⁸*Ibid*, halaman. 245

“sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah subjek hukum baik manusia maupun korporasi atas perbuatan ataupun tindakan.¹⁹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dikenal sebagai *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik. Perbedaan dalam penggunaan istilah ini, meskipun secara makna dan arti berbeda, akan tetapi berpusat pada *strafbaar feit* yang digambarkan oleh *Wetboek van Strafrecht* (WvS).²⁰ Menurut Adami Chazawi tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *staf* yaitu pidana dan hukum, *baar* yaitu dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak pidana (delik), peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan ataupun kejahatan.²¹ Adapun menurut Pompe dikutip dari Moeljatno menyebutkan ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak terbuat; berbuat pasif; biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan sautu peristiwa.²²

¹⁹Muhammad Arif Sahlepi. 2022. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*. Medan: Perpustakaan Nasional, halaman. 75.

²⁰Faisal. 2021. *Op.Cit*, halaman 69

²¹Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24

²²Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman.54

Menurut Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³ sehingga dari berbagai penjelasan pakar hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar peraturan-perundangan, yang mana setiap pelaku sudah tahu akan konsekuensi atau sanksi dari perbuatan tersebut.

2. Unsur Tindak Pidana

Hakekatnya tiap-tiap suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang lahir karena perbuatan tersebut, yang mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tindak pidana sendiri dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni Dari sudut teoritis dan Dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

R. Soesilo menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :

²³BPHN. 2001. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, halaman.20

²⁴Adami Chazawi. 2018. *Op.Cit*, halaman. 79

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada apelanggar.²⁵

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Sedangkan sanksi tindakan merupakan pemberian suatu hukuman dengan sifat tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan yang dimaksud ialah mengamankan masyarakat serta memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit, dan lain sebagainya.²⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus.²⁷ Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentukbentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur

²⁵R. Soesilo. 1986. *Ktab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politeia, halaman 27

²⁶Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika, halaman. 193.

²⁷ Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Halaman. 2.

hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁸ Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;

Pidana tambahan terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim

²⁸*Ibid*, halaman. 193

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga. Rumusan tindak pidana dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Tentu hal ini mengandung makna atau arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek/pelaku tindak pidana pada umumnya adalah manusia.²⁹ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini

²⁹Muhammad Arif Sahlepi. 2022. *Op.Cit*, halaman. 78

pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

- d. *Uitloker* yaitu orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.³⁰

Keempat pelaku tindak pidana diatas diartikan sebagai pihak-pihak yang mengambil peran masing-masing dalam melakukan tindakan pidana terhadap seseorang atau korbannya. Dimana masing-masing peran tersebut menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut agar dapat berjalan dengan lancar atau selesai melakukan tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikategorikan pengertian anak terbagi menjadi 4 (empat) pengertian, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

³⁰R. Soesilo, 1986, *Op.Cit*, halaman. 73.74

- b. Pasal 1 Angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Pasal 1 Angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- d. Pasal 1 Angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

2. Hak Anak Berhadapan Hukum

Menurut Wagiaty Soetedjo dari uraian Pasal 2 Undang-Undang SPPA bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menjamin hak-hak diatas tentunya harus di perhatikan hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA yaitu :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat

saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari
 - 1) pidana peringatan;
 - 2) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 - 3) pelatihan kerja;
 - 4) pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.³¹

Hukum pidana materil menyatakan seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sesuai bunyi Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan

³¹Situs Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id>. diakses Pada tanggal 28 Maret 2022

kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

4. Hukum Acara Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum

Mengenai hukum acara pidana anak berkonflik dengan hukum adalah suatu proses hukum penyelesaian yang khusus, dimana penyelesaiannya sangat berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya. Adapun hukum acara pidana anak berkonflik dengan hukum diatur khusus pada UU SPPA, yang mana dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum akan diselesaikan dengan cara diversifikasi maupun restoratif justice, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

UU SPPA sendiri membagi 3 (tiga) jenis mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi tindak pidana, dan anak sebagai korban tindak pidana. Bahwa UU SPPA juga keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari konteks ini dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan;³²

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika secara harafiah di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.³³ Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya

³²Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman. 29

³³Terjemahan Wilson Nadack. 2016. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, halaman. 122.

akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.³⁴

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Alami Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh

³⁴F. Asya. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, halaman. 3

digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Anak Sebagai Pelaku Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk itu setiap anak harus mendapatkan perlindungan yang sama dari pemerintah dengan tujuan untuk menjamin kehidupan sebagai generasi baru. Menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut UU SPPA adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut anak.

2. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Dewasa ini, sering sekali dijumpai tindak pidana yang melibatkan anak yang tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak. Akan tetapi hal ini juga belum cukup mengingat tindak pidana yang semakin marak terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat yang dalam hal ini sangat mengganggu pertumbuhan anak. dari hal ini dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang pada pokoknya ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dapat memberikan dampak buruk bagi sianak. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan: Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

UU Narkotika diatas merupakan rumusan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutka diatas. Karena efek dari penyalahgunaan ini sendiri dapat berakibat memperburuk kehidupan serta merusak lingkungan hidup, tertutam kepada anak. UU SPPA menganut *double track system* (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali ;
- b. Penyerahan kepada seseorang ;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa ;
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi ;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Berbeda dengan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU SPPA Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan

tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Untuk itu dalam penegakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika ini sendiri tidak serta merta menjatuhkan anak hukuman/sanksi, melainkan harus melihat dulu perbuatan anak. Dimana diatu dalam UU SPPA setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana tentunya harus dilihat dulu hal yang melatar belakangi sehingga dapat melakukan tindak pidana. Sebagaimana halnya dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tindak pidana ini tidak serta merta dapat dilakukan seorang anak tanpa adanya sebab yang jelas. Bahwa dalam melakukan tindak pidana, ada 3 (tiga) faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana, faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Faktor mentalitas. Bahwa mental seorang anak yang belum kuat sehingga mudah untuk ikut terhadap segala bentuk perbuatan termasuk melakukan tindak pidana;
2. Faktor lingkungan. Bahwa lingkungan dimana anak bertempat tinggal juga mempengaruhi terhadap kebiasaan yang dilakukannya;
3. Faktor pribadi. Bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak lepas dari diri pribadinya. Apabila kepribadian dari awal seorang anak itu kurang baik, maka akan berlanjut seterusnya;
4. Faktor pergaulan. Bahwa pergaulan yang kurang sehat dalam lingkungan yang kurang tepat dapat mempengaruhi perilaku seorang anak;³⁵

Sebagaimana dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, dimana seorang anak telah diamankan karena terbukti menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I di area sekolah dan lingkungann. Dimana anak yang dihadapkan adalah bernama M. Rafly (Terdakwa), dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, dimana Terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan narkotika golongan I (daun ganja). Terhadap Terdakwa telah diamankan disekolahnya Al Jamiyatul Washliyah yang berada di Jalan Pasar Senin Nomor 7, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dimana dari yang ditemukan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal yang bunyinya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

³⁵Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng dan Dachran Busthami, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember, 2020, halaman. 79

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) gram”.

Anak tersebut mendapatkan Narkotika Golongan I dari seseorang bernama Cicik (DPO), dimana keduanya telah melakukan perjanjian dengan mengedarkan Narkotika Golongan I. Adapun Cicik akan memberikan keuntungan jika Terdakwa berhasil menjual sebagian barang yang diterimanya. Dimana dari kerjasama tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas dari total 40 (empat puluh) bungkus sehingga tersisa 20 (dua puluh) bungkus. Bahwa dari transaksi yang telah dijual tersebut Terdakwa mendatangi Cicik untuk memberikan hasil penjualan dengan imbalan yang didapat sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dari 20 bungkus yang dijual. Adapun dari Sedangkan untuk sisa dari penjualan yang dari 40 (empat puluh) bungkus tersebut masih dikuasai Terdakwa, dimana dalam hal ini masih harus dijual kepada orang lain, adapun Terdakwa menargetkan penjualan tersebut kepada anak sekolah.

Akan tetapi sebelum dilakukan transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa kepada anak sekolah, ternyata pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib telah datang Pihak Kepolisian ke sekolah Terdakwa guna melakukan dan memberikan pengarahan mengenai larangan pemakaian Narkotika serta adanya dapat laporan penggunaan narkotika di lingkungan sekolah. Bahwa kedatangan kepolisian ini karena adanya ditemukan bungkus narkotika jenis ganja di bangunan lantai tiga sekolah dan Terdakwa yang mendengar perkataan

tersebut merasa takut dan teringat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di dalam tas sekolahnya. Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah mencoba untuk keluar dari dalam barisan dengan maksud akan membuang narkotika jenis ganja namun di lihat oleh Saksi Abdul Halim Nasution, Saksi Drs.Ramlan dan Saksi Purnama Sari Ritonga dan guru lainnya sehingga Terdakwa diamankan. Kemudian Saksi Abdul Halim Nasution memeriksa tas sekolah Terdakwa dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kertas/amp narkotika jenis ganja lalu Terdakwa diinteogasi dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya.

Temuan barang bukti tersebut Saksi Abdul Halim Nasution menghubungi Polsek Medan Kota dan tidak berapa lama datang Saksi Surya Muchlis, Saksi AB. Ginting dan Saksi Multa Tomo Banurea mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pengamaan makan barang bukti dilakukan pengecekan sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5123/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, dengan menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) bungkus kecil yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat bersih 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Narkotika. sehingga atas perbuatannya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotikan dan/atau Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika.

Terhadap perbuatannya tersebut anak telah dilakukan pemeriksaan, dimana dalam proses pemeriksaan ini telah mengakui dan benar memiliki narkotika golongan I. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa juga telah berhasil menjulakan narkotika golongan I tersebut kepada masyarakat, sedangkan sisanya sebagaimana barang bukti rencanya akan dijualkan kepada anak sekolah. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bersedia diadili di Pengadilan Negeri Medan, dimana selama pemeriksaan telah diajukan bukti serta saksi-saksi yang menyaksikan kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa. Dimana dalam hal ini hakim telah membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum persidangan.

Berdasarkan keterangan diatas telah didapat sumber atau alasan kenapa seroang anak harus dimintai ertanggungjawaban akibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I . Oleh karena itu, dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum harus memisahkan apa yang menjadi peranan anak dalam melakukan tindak pidana, dimana peranan ini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Anak Penggunaan Narkotika

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika terutama bagi anak-anak di usia sekolah (SD, SMP/SMA), menyebabkan efek dan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisiknya. Karena kandungan dari narkotik yang menjadi konsumsi dari anak-anak tersbeut dapatmenyerang saraf anak yang tentunya hal ini sangat berefek fatal pada perkembangan sianak. Adapun banyak kasus yang telah dilakukan penegakan hukum, banyak pengakuan dari sianak diberi secara gratis

kemudian setelah merasa ketergantungan terhadap narkoba anak-anak tersebut harus membelinya. Banyaknya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba pada anak sangat memprihatinkan mengingat mereka harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan.

Seorang anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama dengan pelaku dewasa, hanya saja untuk pelaku anak proses peradilannya berbeda dengan pelaku dewasa. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam UU Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Sehingga dengan adanya undang-undang ini akan memberikan pandangan tersendiri dalam memproses penegakan hukum anak, hal ini mnangacu kepada kepentingan hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam undang-undang tersebut. Adapun dalam penegakan hukumnya sama saja dalam prosesnya, melainkan dalam proses tersebut masih menerapkan sisi kemanusiaan dari pada penghukuman bagi anak yang menggunakan narkotika, hal ini dapat dilihat dari pada alasan sianak menggunakan narkotika serta pengaruh apa yang menjadikan anak menggunakan narkotika tersebut.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melakukan penelitian yang mendalam tentang perlindungan hak anak pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak sipil yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan khususnya terkait dengan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak sipil, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan/data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.³⁶ Dengan tujuan untuk memberikan pengasapan ketat kepada pergaulan anak serta pemberantasan pelaku penggunaan narkotika yang melibatkan anak atau memasarkan narkotika secara bebas kepada anak. hal ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan si anak serta merusak generasi bangsa.

Maksud dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada pihak yang terlibat dalam melindungi anak-anak dalam penyalahgunaan narkotika, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak-anak, peran keluarga dan orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkotika. Peran orang tua sangatlah penting merangkul anak-anak untuk pencegahan dari penyalahgunaan narkotika, karena orang tua yang menjadi pemegang hak penuh dalam pengawasan anak dalam pergaulan dan pemberian pembelajaran.

Sedangkan jika diketahui anak sebagai pengguna narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dapat menjerumuskan anak pada kerusakan mental dan

³⁶Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id>. diakses pada tanggal 28 Maret 2023

pikiran, yang tentunya akan memengaruhi kehidupannya. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, anak tidak serta merta dapat dilakukan penegakan hukum yang berupa penahanan maupun penjatuhan sanksi penjara. Akan tetapi sesuai dengan bunyi UU SPPA dapat memberikan pemberlakuan khusus anak sebagai pengguna yaitu dengan memberikan rehabilitasi sebagai upaya memberikan pembelajaran serta melindungi hak-hak anak sebagai generasi bangsa untuk tidak menggunakan narkoba kembali. Bahwa pemberian ini juga didasari dengan adanya upaya restorative justice serta upaya diversifikasi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak, yang semestinya masih dalam pengawasan orang tua dan pemerintah.

2. Anak Sebagai Kurir Narkotika.

Narkotika merupakan ancaman terbesar bagi masa depan Indonesia dan telah disepakati oleh banyak pihak, khususnya ancaman bagi remaja dan anak-anak karena dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan maupun gangguan mental. Selain daripada itu, anak juga sering sekali terlibat dalam kelancaran peredaran transaksi narkoba. Dimana berdasarkan ketidaktahuannya, banyak segelintir orang atau bandar memanfaatkan anak sebagai wadah untuk melakukan transaksi narkoba. sehingga peredaran narkoba dari masa ke masa semakin meningkat menyebabkan proses distribusi narkoba semakin banyak. Hal ini menyulitkan pencegahan dan pemberantasannya di wilayah Indonesia. Bahwa pada dasarnya proses distribusi narkoba dikirimkan melalui jasa paket jalur darat, udara, atau laut. Sedangkan pada proses untuk memasarkannya banyak

orang memanfaatkan anak sebagai jalan untuk memperlancar penjualan dan peredaran narkotika.

Seringkali dalam proses transaksi narkotika melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau perantara jual beli narkoba. Menurut Hidayat, Asep, Samul, dan Muhammad seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat menyesatkan anak atau menjadikan sorang tawanan yang dapat mengakibatkan anak kehilangan masa depan atau impian anak yang direncanakan. Fenomena kasus-kasus yang menyertakan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pelaku tindak pidana dewasa merupakan hal yang sangat berbeda. Untuk pelaku tindak pidana anak membutuhkan penanganan yang lebih eksklusif saat melalui masa pidananya. Pada saat menanggulangi perilaku anak yang melenceng membutuhkan pertimbangan kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang distingtif. Situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku serta perbuatannya. Oleh sebab itu ketika menghadapi masalah anak 'nakal' orang tua dan masyarakat disekitarnya yang menjadi tanggung jawab dalam pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.³⁷

Kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh anak bisa meneror mental anak tersebut dan juga masyarakat, yang mana narkotika merupakan barang yang dapat merusak susunan syaraf, dapat merubah kepribadian pengguna menjadi semakin buruk. Serta mendatangkan dampak buruk pada fisik hingga psikologis, gejala pada fisik dan psikologis tersebut juga berkaitan dengan gejala

³⁷Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika* *Jurnal Sosial dan Budaya* Syar-i 5, halaman. 307- 330

sosial semacam dorongan untuk berbohong, mencuri, menjadi pemarah, hingga manipulatif yang dapat merugikan lingkungan sekitarnya.³⁸

Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba telah memenuhi dan menambah pola kriminalitas baru. Sehingga perlu adanya perlindungan negara kepada anak yang sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Joni sanksi tindak pidana bagi anak yang sebagai kurir narkoba tidak memiliki ketentuan yang tetap apabila anak tersebut tidak mengetahui apapun, hal tersebut yang kelak akan ditetapkan pada persidangan, dan kemudian Hakim yang akan menetapkan pelaku pidana anak tersebut bersalah ataupun tidak. Selain itu, sanksi bagi anak bertumpu pada jenis/golongan narkoba yang dibawa oleh pelaku, untuk kasus tindak pidana dapat dilakukan diversi, yang mana melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁹ Pihak yang memerintah anak tersebut yang akan mendapatkan peradilan sebab terdapat Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak, yang mana anak tersebut merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Meskipun tidak adanya tindak pidana yang terikat kepada anak yang menjadi perantara narkoba, yang tidak mengetahui apapun bagaimana adanya narkoba tersebut terdapat tindak pidana apabila terpenuhinya elemen ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut’. Maka pelaku sesuai bunyi Pasal 112 UU Narkoba, yang mana ancaman pidana tersebut adalah penjara dan dijatuhi paling lama setengah dari maksimal ancaman pidana penjara orang dewasa. Adanya

³⁸Adam, S. 2012, *Dampak Narkoba Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. Jurnal Health and Sport*

³⁹Ramadhona, A. 2020, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkoba, JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), halaman. 275-290.

perlindungan bagi anak seharusnya dapat kita manfaatkan sebagaimana mestinya, dan sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan dan meningkatkan lingkungan yang sehat anti narkoba.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.⁴⁰ Dalam UU SPPA, *Restorative Justice* dilakukan dengan Diversi. Berdasarkan Pasal 6, Diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan,
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak

⁴⁰Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, halaman. 203-204

B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I.

1. Pertanggung Jawaban Pidana Menguasai Narkotika Golongan I

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif

terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk bisa menjalankan fungsi yang demikian itu, barang tentu norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhinya, demikian juga dengan norma-norma lainnya, norma hukum pula mempunyai perintah dan larangan, serta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak mengulangi lagi, jadi sanksi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi preventif dan refresif.⁴¹

Pengaturan terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU narkotika terdapat empat kategori yang harus mencakup, yang dimana dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

⁴¹Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, 3 (3), halaman. 339

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori kegiatan, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Penyalahgunaan terhadap narkotika termasuk kedalam salah satu tindak pidana khusus, dalam hal ini ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada bentuk tindakan menyimpang atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkoba sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup rapat, menerapkan tujuan pidana secara twin track system, dengan mempertimbangkan efek retributif (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana. Sistem pidana yang diterapkan tidak tanggungtanggung bahkan terdapat sanksi pidana mati pada tindak pidana narkoba.

Sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Narkoba tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkoba hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang narkoba juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hany dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan kepada perbuatan pokoknya.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, sasarannya adalah

masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalah guna, dan tidak menjadi pengedar. Rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi atau ketergantungan narkoba. Penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi dengan kata lain tetap menjalani hukuman penjara. Untuk memberi psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu membuat bahan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, kesehatan, kepolisian, kepabeanan, psicotropika dan pertahanan keamanan.

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam pemidanaan dikenakan tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan

narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi narkotika.

Seperti halnya dalam tindak pidana narkotika, baik dalam penguasaan dan penggunaan harus mendapatkan penyelidikan sebagai upaya pertanggungjawaban pidana. Karena penguasaan narkotika sendiri merupakan sebagai perbuatan tindak pidana karena memiliki pemenuhan unsur pidana karena kepemilikan barang yang tidak diperizinkan negara untuk dimiliki secara umum. Sebagaimana bunyi UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah suatu barang yang dapat memberikan kerusakan kepada masyarakat jika dipergunakan secara bebas tanpa adanya pengawasan dari dokter, sehingga untuk mencegah perdaranya melalui UU Narkotika setiap orang dilarang untuk memiliki dan menguasai narkotika. Karenanya setiap orang tersebut harus dimintai pertanggung jawaban pidana karena telah melanggar undang-undang, yang tentunya hukumannya harus dijalani.

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menguasai Narkotika Golongan I

Anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus mendapatkan pelajaran khusus dari pemerintah maupun orang tua, hal ini bertujuan untuk memberikan pengaruh positif kepadanya. Sehingga dengan adanya pengawasan dari orang tua dan pemerintah ini dapat diyakini sebagai alat untuk memberikan

pengaruh yang baik dalam kehidupan anak. karena setiap anak tentunya tidak terlepas dari yang namanya tanggung jawab, baik dari segi perbuatannya serta pengabdianya untuk negara dan keluarganya. Anak sebagai generasi penerus bangsa ini juga harus memberikan pengaruh yang baik dan dapat mengubah negara dengan bergiat belajar dan menghindari perbuatan yang dapat diadapkan pada suatu persoalan.

Seseorang tidak mungkin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak mungkin dapat dipidana kalau tidak mempunyai suatu kesalahan. Akan dirasa tidak adil jika seseorang secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak diperbuat olehnya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana timbul setelah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁴²

Tidaklah cukup apabila dipidananya seseorang karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya meski dalam rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi syarat penjatuhan pidananya belum terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana yang dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempunyai kesalahan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal memidana seseorang unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada sebelum memidana

⁴²Muhammad Arif Sahlepi. 2022. *Op.Cit*, halaman 245.

seseorang. Sama halnya dengan bunyi salah satu asas dalam hukum pidana yakni : “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan dalam bahasa Belanda disebut dengan “schuld”. Menurut Moeljatno, seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana jika dilihat dari sudut pandang masyarakat perbuatan yang dilakukan orang tersebut dapat dicela. Hal itu dikarenakan orang tersebut harusnya sudah tahu apabila perbuatan yang ia lakukan dapat merugikan orang banyak. Sementara orang tersebut sebetulnya bisa melakukan perbuatan lain apabila tidak ingin melakukan perbuatan tersebut serta seharusnya orang tersebut harus mampu menghindari perbuatan yang demikian. Dalam pengertian kesalahan diatas didapatkan tiga poin utama yakni : dapat dicela, sudut pandang masyarakat dan bisa melakukan perbuatan lain. Yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut:

Dapat dicela, dimana disini mempunyai dua arti yaitu : Pertama, dapat dipertanggungjawabkan di hukum pidana. Kedua, dapat dijatuhi suatu pidana. Kedua Sudut pandang masyarakat, dimana terdapat penekanan pada penilaian normatif terhadap keadaan batin dari pembuat serta kaitan keadaan batin itu dengan tindak pidana yang diperbuat olehnya sehingga disini pembuat dapat dicela karena melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga Bisa melakukan perbuatan lain, dimana suatu kesalahan terjadi apabila ada aturan atau norma dilanggar sehingga dalam hal ini pembuat bisa berbuat lain agar tidak melanggar suatu norma yang ada ataupun melakukan suatu tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu kondisi seseorang dalam keadaan yang normal serta sudah mampu membedakan mana hal yang baik dan

mana hal yang buruk. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, ada dua faktor yang menentukan orang mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab yaitu akal dan kehendak. Faktor akal adalah kemampuan dimana seseorang bisa membedakan mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang. Sementara faktor kehendak adalah kemampuan dimana seseorang bisa menyelaraskan prilakunya dengan kesadaran atas hal mana yang diperbolehkan dan hal mana yang dilarang. Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua aspek yakni : kemampuan fisik dan kemampuan moral yang mana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Kemampuan fisik disini artinya seseorang tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan ataupun cacat dikarenakan penyakit seperti buta tuli, idiot, anak dibawah umur dan sejenisnya. Sementara kemampuan moral disini artinya seseorang tidak terganggu jiwanya seperti sakit jiwa, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, apabila kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang sudah baik maka orang yang bersangkutan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Persoalannya disini apabila pelaku tindak pidana dilakukan oleh seorang anak yang sudah menikah. Apabila dilihat dari sisi anak dimana anak-anak dianggap belum mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan moral yang matang sehingga belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Pada sisi lain anak yang bersangkutan sudah menikah. Anak yang sudah menikah tidak bisa dikatakan sebagai anak lagi jika dilihat dari perspektif UU HAM. Dalam pasal 1 angka 5 UU HAM telah dijelaskan pengertian anak adalah

seorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18 Tahun) dan belum pernah menikah sebelumnya. Artinya meski usianya anak bersangkutan belum mencapai usia 18 Tahun namun anak tersebut sudah pernah menikah maka anak tersebut dianggap sebagai orang dewasa. Hal ini akan berdampak pada pertanggungjawaban pidananya. Dalam putusan pengadilan Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dps mengenai penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan seorang anak yang masih berusia 17 tahun 4 bulan dan anak tersebut sudah menikah sebelumnya. Dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutus agar terdakwa anak dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan agar terdakwa anak ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (selanjutnya disingkat LPKA) di Karangasem.

Berdasarkan fakta hukum putusan pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps yang ada dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). ABH telah memenuhi unsur “setiap orang” dan unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Unsur “setiap orang” diartikan sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam persidangan ABH mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim serta ABH mampu mengingat kejadian masa lampu sehingga unsur “setiap orang” terpenuhi.

Sementara dalam unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dimana sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU Narkotika yang memberikan pengertian penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan narkotika dengan cara melawanhukum. Pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti narkotika golongan I yakni 1 klip kristal bening shabu. Narkotika golongan I hanya boleh dipergunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan bukan digunakan untuk kepentingan lainnya dan juga kepemilikannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Apabila tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada saat persidangan ABH juga mengaku bahwa shabu tersebut akan digunakan di sebuah rumah kos, sehingga dengan uraian tersebut unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi.

Dalam amar putusan putusan pengadilan Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dps, Majelis Hakim menyatakan bahwa ABH secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) UU narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada ABH. ABH menjalani masa hukumannya di Lapas Kerobokan sesuai dengan permintaan ABH pada saat persidangan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan amanat dari pasal 85 UU SPPA. Pasal 85 UU SPPA mengamanatkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara menjalani masa hukumannya di LPKA. Kecuali pada daerah anak tersebut tinggal belum ada LPKA maka anak ditempatkan di Lapas. Sehubungan hal itu, di Bali sudah memiliki LPKA yang terletak di kabupaten Karangasem maka seharusnya anak di

tempatkan di LPKA Karangsem. Secara tidak langsung hakim sudah menganggap anak yang bersangkutan ini sebagai orang dewasa sehingga anak menjalani masa hukumannya di Lapas Kerobokan bukan di LPKA Karangasem. Dalam hal ini perlu adanya suatu aturan yang jelas mengatur batasan usia seseorang apakah termasuk kategori anak atau orang dewasa. Hal ini akan berkaitan pada saat anak mempertanggungjawabkan perbuatannya apakah dirasa tepat dan memberi manfaat bagi anak yang bersangkutan.

**C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor:
66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn**

1. Kronologis Kasus

Dihadapkan seorang anak bernama M. Rafly (Terdakwa), sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, dimana Terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan narkotika golongan I (daun ganja). Terhadap Terdakwa telah diamankan disekolahnya Al Jamiyatul Washliyah yang berada di Jalan Pasar Senin Nomor 7, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dimana dari yang ditemukan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal yang bunyinya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) gram”.

Semula bertemu dengan Cicik (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Dimana dari pertemuan tersebut Terdakwa diberikan 40 (empat puluh) bungkus kertas / amp narkotika jenis ganja untuk

Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/ampnya. Bahwa selama proses penguasaan tersebut Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kertas sehingga tersisa 20 (dua puluh) bungkus. Bahwa dari transaksi yang telah dijualkan tersebut Terdakwa mendatangi Cicik untuk memberikan hasil penjualan dengan imbalan yang didapat sebesar Rp. 100.000, (serratus ribu rupiah) dari 20 bungkus yang dijualkan.

Sedangkan untuk sisa dari penjualan yang dari 40 (empat puluh) bungkus tersebut masih dikuasai Terdakwa, dimana dalam hal ini masih harus dijualkan kepada orang lain, adapun Terdakwa menargetkan penjualan tersebut kepada anak sekolah. Akan tetapi sebelum dilakukan transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa kepada anak sekolah, ternyata pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib telah datang Pihak Kepolisian ke sekolah Terdakwa guna melakukan dan memberikan pengarahan mengenai larangan pemakaian Narkotika serta adanya dapat laporan penggunaan narkotika di lingkungan sekolah. Bahwa kedatangan kepolisian ini karena adanya ditemukan bungkus narkotika jenis ganja di bangunan lantai tiga sekolah dan Terdakwa yang mendengar perkataan tersebut merasa takut dan teringat Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di dalam tas sekolahnya.

Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah mencoba untuk keluar dari dalam barisan dengan maksud akan membuang narkotika jenis ganja namun di lihat oleh Saksi Abdul Halim Nasution, Saksi Drs.Ramlan dan Saksi Purnama Sari Ritonga dan guru lainnya sehingga Terdakwa diamankan. Kemudian Saksi

Abdul Halim Nasution memeriksa tas sekolah Terdakwa dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kertas/amp narkotika jenis ganja lalu Terdakwa diintegrasikan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya.

Temuan barang bukti tersebut Saksi Abdul Halim Nasution menghubungi Polsek Medan Kota dan tidak berapa lama datang Saksi Surya Muchlis, Saksi AB. Ginting dan Saksi Multa Tomo Banurea mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan pengamatan maka barang bukti dilakukan pengecekan sebagaimana Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5123/NNF/2022 tanggal 07 September 2022, dengan menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) bungkus kecil yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat bersih 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Narkotika. sehingga atas perbuatannya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika dan/atau Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika.

Terhadap perbuatannya tersebut anak telah dilakukan pemeriksaan, dimana dalam proses pemeriksaan ini telah mengakui dan benar memiliki narkotika golongan I. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa juga telah berhasil menjulakan narkotika golongan I tersebut kepada masyarakat, sedangkan sisanya sebagaimana barang bukti rencananya akan dijualkan kepada anak sekolah. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

bersedia diadili di Pengadilan Negeri Medan, dimana selama pemeriksaan telah diajukan bukti serta saksi-saksi yang menyaksikan kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa. Dimana dalam hal ini hakim telah membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum persidangan.

2. Pertimbangan Hukum

Pemisahan siding anak dan siding yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Sehingga sejak adanya saggakan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas social yang membuat *case study* tentang anak dalam siding. Pembuatan laporan social yang dilakukan oleh *social worker* ini merupakan yang terpenting dalam siding anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *case study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak).⁴³

Namun *case study* ini tidak mengikat hakim, akan tetapi merupakan alat pertimbangan hakim yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana anak di muka siding pengadilan. Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersbeut harus mengutakan pada pemberian

⁴³Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 41

bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.⁴⁴ Sebagaimana pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, dimana hakim harus bias memberikan pertimbangan Hukum yang edukatif serta menjamin hak-hak anak.

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum telah membuat pertimbangan mengenai peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua mengenai Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika pada perkara pidana Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn. bahwa dalam hal yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang.

Dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Seperti anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana tentunya mengacu kepada UU SPPA. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak kedepan persidangan yaitu M. Rafly, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Anak.

⁴⁴Ibid, halaman. 42

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan melakukan pelanggaran hukum. Bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Sehingga perbuatan materil yang dilakukan oleh Anak tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak tersebut;

c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terbukti pula. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan lampiran UU Narkotika, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Pasar Senin No. 7 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan, tepatnya di Sekolah Al Jamiyatul Washliyah. Ketika dilakukan penangkapan, dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan titipan teman Anak bernama Cicik yang mana pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anak bertemu dengan Cicik di Jalan Stasiun Deli Tua lalu Cicik memberikan 40 (empat puluh) bungkus kertas/ amp berisikan Narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya yang mana 20 (dua puluh) bungkus sudah laku terjual lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Anak memasukan 20 (dua puluh) bungkus sisa Narkotika yang belum terjual kedalam tas sekolah Anak dengan maksud Anak ingin menjual Narkotika jenis ganja tersebut dilingkungan sekolahnya namun sebelum Anak menjual Narkotika

tersebut, Anak sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5123/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 20 (dua puluh) bungkus kecil yang berisikan daun, ranting dan biji kering dengan berat bersih 24,33 (dua puluh empat koma tiga tiga) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU Narkotika.

Penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karena itu perbuatan Anak adalah tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak. Oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. UU SPPA telah memberikan suatu perhatian khusus baik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maupun Anak korban. Anak yang masih berusia sangat muda masih mempunyai harapan dimasa yang datang. Sehingga Hakim harus dapat mempertimbangkan kepentingan Anak, sehingga tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan hasil Litmas tanggal 7 Agustus 2022, yang memberikan rekomendasi supaya Anak dipidana berupa pembinaan dalam Lembaga di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA. Hakim tidak menemukan hal-hal

yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

“barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus kertas kecil diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 35,13 (tiga puluh lima koma satu tiga) gram dan berat bersih 24,33 (dua empat koma tiga tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara”

Berdasarkan fakta-fakat diatas Majelis Hakim telah Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU Narkotika, UU SPPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sepakat untuk menjatuhkan hukuma bagi anak yaitu:

- a. Menyatakan Anak M. Rafly tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan 65erratus65ve Kedua;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Anak tetap ditahan;

3. Analisis Putusan

Mengenai putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn diatas tidak mencerminkan keadilan bagi si anak, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak. Bahwa melihat dari kronologis kasus diatas perbuatan anak merupakan suatu perbuatan atas adanya dorongan dari orang lain sehingga melakukan tindak pidana tersebut. Karena kedudukan anak dalam hal ini merupakan sebagai alat untuk mempermudah transaksi narkoba di Kota Medan, sedangkan pelaku utama dari pada perbuatan tersebut merupakan seorang yang masuk pada Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga dari kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa anak tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan karena telah melakukan penjualan narkotika golongan I di Kota Medan, hal ini dasari kurangnya pemahaman terhadap daftar orang yang menjadi target pencarian polisi/aparat penegak hukum.

Hakim juga dalam pertimbangannya melalui fakta-fakta hukum yang telah terungkap didalam persidangan, juga telah berupaya menghilangkan upaya diversifikasi

bagi anak agar mendapatkan pengawasan khusus dari pada harus menjalani penjara. Karena hakim dalam hal ini tidak menggali lebih dalam apa yang menjadi dasar/alasan anak untuk melakukan tindak pidana penyaluran narkotika di Kota Medan. Sehingga dengan adanya putusan Hakim ini sangat mencederai rasa keadilan bagi anak serta dapat menghancurkan mimpi anak untuk dapat melanjutkan pendidikan. Dimana seorang yang akan bereaksi terhadap tindakan kejahatan pastinya dilatarbelakangi oleh motif atau sebab akibat (*causalitas*). Yang tentunya hal ini menjadi dasar hakim menilai suatu kejahatan yang dilakukan seseorang, terutama Anak yang terlibat kejahatan narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, yang mana anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara.

Sesuai dengan tujuan diadakannya hukum, yakni untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan.⁴⁵

Terhadap fakta di persidangan sendiri anak adalah sebagai korban yang sengaja dilibatkan atau dimanfaatkan sebagai alat untuk memudahkan transaksi narkotika. Dimana dalam melakukan tindak pidananya anak hanya berperan dalam melakukan penjualan narkotika kepada orang yang telah ditetapkan sebagai penerima oleh palku utamanya. Dalam putusan tersebut juga terdapat pertimbangan hakim yang dominan dalam menghukum anak tanpa memperhatikan alasan sekaligus faktor yang mempengaruhi anak melakukan penyaluran narkotika tersebut. Serta aparat penegak hukum cenderung

⁴⁵A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Penatar*. Jakarta. Prenadamedia Group, halaman 93.

memojokkan anak sebagai pelaku utama karena terdapatnya barang bukti dalam penguasaannya.

Bahwa sesuai dengan UU SPPA Pasal 6 mengharuskan upaya diversifikasi bagi anak, hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Karena dengan upaya ini tentunya akan memberikan gambaran baru mengenai faktor apa yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana narkoba, serta memberikan informasi penting mengenai keberadaan pemilik utama dari narkoba tersebut. Akan tetapi dalam hal ini aparat cenderung lebih menghakimi si anak serta keberadaan saksi sebagai guru juga yang memojokkan anak tanpa mendengarkan alasan dari si anak. Tentunya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, harus menjadi tamparan keras bagi penegak hukum serta guru maupun orang tua mengenai bahayanya penguasaan narkoba. Bahwa hal inilah yang sering sekali dilupakan orang tua dan guru saat akan mengajari anak mengenai hal-hal yang dilarang hukum.

Terbukti juga berdasarkan keterangan si anak, bahwa penjualan narkoba tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menutupi keuangan yang dimilikinya, dimana hasil dari penjualan narkoba ini adalah merupakan bagian dari penhasilannya untuk memenuhi keuangannya. Sehingga hal inilah yang tidak diperhatikan orang tua pada saat menangkap basah anak dalam penguasaan narkoba. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum tidak memperhatikan kepnetingan anak dan hanya memperhatikan penegakan hukum bagi si anak.

Sehingga menimbulkan pertimbangan yang ilusioner karena melahirkan suatu penegakan hukum yang tidak tepat bagi sianak karena masih menjalani pendidikan tanpa adanya pengarahannya dan pembinaan dari pemerintah melalui aparat penegak hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan anak sebagai pelaku tanpa hak menguasai narkotika golongan I. Menurut UU Perlindungan Anak, anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, artinya anak merupakan orang yang harus mendapatkan bimbingan dari orang tua agar tidak terlembat dalam kejahatan. Akan tetapi pada saat menginjak usia tersebut anak sering kali terjebak dengan situasi dimana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, adapun perbuatan yang dimaksud adalah sesuatu yang melanggar hukum. Karenanya anak sering sekali dijumpai anak melakukan tindak pidana, seperti halnya dalam Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, dimana seorang anak karena menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I di area sekolah maupun lingkungan dengan menargetkan anak-anak yang masih belum mencapai umur 18 Tahun. Adapaun posisi anak dimanfaatkan sebagai alat untuk pengedaran narkotika di Indonesia karena keberadaan kepolosan sianak.
2. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan, hal ini karena menyakut kedudukan anak yang harus dilindungi haknya. Namun dalam menjatuhkan hukuman setiap orang baik anak dan orang dewasa harus

dihukum sebagai pemberian sanksi, namun dalam penerapannya memiliki perbedaan berdasarkan kebutuhan hukum yang ada. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn anak secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (71erratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn terdapat pandangan yang sangat memprihatinkan terhadap anak, karena harus mendapatkan hukuman sebagai pelaku kejahatan narkotika. adapun dalam hal ini aparat penegak hukum telah mengesampingkan hak-hak anak serta perlindungan anak. Dimana aparat penegak hukum tidak menggali alasan serta penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengesampingkan upaya diversifikasi untuk melindungi anak dari jeratan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan memberikan pengertian yang seragam mengenai batasan usia dalam hal pengertian anak, sehingga dalam penerapannya jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Seharusnya dalam memidana seseorang harus melihat apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggungjawab atau tidak. Hal ini akan

berdampak dalam penjatuhan pidananya apakah akan dianggap adil dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini perlu adanya aturan yang memadai mengenai kapan orang dikategorikan sebagai anak-anak dan kapan dikategorikan sebagai orang dewasa.

3. Mengenai putusan Nomor: 66/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mdn, hakim seharusnya menerapkan upaya diversi, mengingat anak masih dalam tahapan pembelajaran serta butuh perhatian dan pembinaan. Karena pada dasarnya hakim tidak menggali lebih dalam mengenai alasan anak melakukan tindak pidana narkoba tersebut, sehingga hakim terlalu terburu-buru menjathkan hukuman bagi anak yaitu hukuman penjara yang tentunya akan memutus pendidikan sianak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Darfika
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana (Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana)*. Pangkalpinang. Kencana
- F. Asya. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Asa Mandiri
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Arif Sahlepi. 2022. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*. Medan: Perpustakaan Nasional
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima
- R. Soesilo. 1986. *Ktab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Politeia
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. J

Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

Zukarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adam, S. 2012, *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health and Sport

Ahmad Syafii, 2019, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol.6, No.2, Agustus 2019

Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, Des 2020

BPHN, 2001, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum PIDANA*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta

Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5

Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng dan Dachran Busthami, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember, 2020

Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan, Fakultas Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, 3 (3)

Ramadhona, A. 2020, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2)

Salam, Jalil Abdul. 2019, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangundangan dan Pranata Sosial

D. Internet

Situs Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id>. diakses Pada tanggal 28 Maret 2022

Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Perlindungan Hak Anak Peaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id>. diakses pada tanggal 28 Maret 2023

Website Databoks, *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*, <https://databoks.katadata.co.id>. diakses pada tanggal 01 Desember 2022 Pukul 15:00 WIB